

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Analisis Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg)**

Achmad Ilham¹, Faisol², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932,
Fax (0341) 552249
Email : achilham17@gmail.com

ABSTRACT

The rise of fraud cases on social media causes a lot of losses for the parties. With this case, consider by analyzing the decision that the judge's consideration of the perpetrators of fraud through Decision Number 583/Pid.B/2022/Pn Mlg. The formulation of the problem is as follows: 1. How is the judge's consideration in Decision Number 583/Pid.B/2022/PN Mlg against perpetrators of fraud through social media? 2. Is the decision number 583/Pid.B/2022/PN Mlg regarding the criminal act of fraud through social media in accordance with the rules and objectives of the sentence? The research method that the author uses is normative juridical. The results of the study stated that the judge with 2 considerations, aggravated because it harmed the community and was mitigated because he had never been convicted. This verdict is in accordance with the rules and purpose of the sentence, but there are things that the judge does not consider explicitly, namely the losses suffered by witnesses.

Keywords: *Fraud, Social Media, Verdict Analysis*

ABSTRAK

Maraknya kasus penipuan di media sosial menimbulkan banyak kerugian bagi para pihaknya. Dengan adanya kasus ini mempertimbangkan dengan menganalisis putusan bahwa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/Pn Mlg. Rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Terhadap Pelaku Tindak Pidana penipuan Melalui Media Sosial ? 2. Apakah Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Sesuai Dengan Aturan Dan Tujuan Pidanaan ? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa hakim dengan 2 pertimbangan, diperberat karena merugikan masyarakat dan diringankan karena belum pernah dipidana. Putusan ini sudah sesuai dengan aturan dan tujuan pidana, namun ada hal yang tidak menjadi pertimbangan hakim secara eksplisit yaitu kerugian yang dialami saksi.

Kata kunci : Penipuan, Media Sosial, Analisis Putusan

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi telah berkembang dengan sangat pesat, salah satu produk dari teknologi tersebut ialah teknologi informasi ataupun teknologi telekomunikasi.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya.

Salah satu media elektronik yang banyak digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya yakni telepon genggam (*handphone*). Dengan adanya telepon genggam sehingga memudahkan kita untuk berbicara dengan orang lain tanpa harus bertemu dengan orang tersebut. Telepon genggam adalah alat komunikasi yang hampir semua orang memiliki, baik untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan. Maka banyak pihak yang menggunakan *handphone* atau teknologi sebagai suatu tindak kejahatan. Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*Cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan, apalagi yang sering kita ketahui dalam perkembangan teknologi ini sudah banyak media-media atau sarana yang sangat mudah untuk terjalannya komunikasi, seperti halnya media sosial *Whatsapp*, *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* dll.

Whatsapp dan *Instagram* adalah media sosial dengan sistem pengolahan foto dan video serta perolehan informasi yang sangat praktis. Mengambil serta menyebarluaskan foto dan video dengan fitur yang disajikan oleh keduanya, maka tak heran jika kedua aplikasi tersebut menjadi media sosial yang paling populer saat ini.

Kelebihan-kelebihan yang disajikan oleh keduanya juga mampu meraih pengguna terbanyak dari media sosial lainnya, bahkan pengguna terbanyak adalah dari kalangan remaja. Media sosial menawarkan sistem komunikasi dengan berbagai kemudahan melalui penggunaan fitur ataupun konten yang terdapat didalamnya. Namun hampir memiliki sifat kesamaan yaitu mempermudah dalam mengakses segala sesuatu, menyebarkan informasi, dan telekomunikasi. Akan tetapi perbedaan diantara keduanya yaitu ada pada fitur dari pada *Instagram* yang memang memiliki fitur yang lebih dari pada *Whatsapp*, seperti fitur untuk menemukan foto, video dan berita tentang kesehatan, lowongan pekerjaan, kecantikan, makanan, musik, serta akun-akun lain yang terdapat pada *instagram* yang lebih mudah ditemukan dari pada fitur *whatsapp*, hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat menciptakan nilai yang baik serta mampu mempengaruhi penggunaanya.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan penting, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan

atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.⁴

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.⁵ Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virustack*) dan sebagainya.⁶

Kejahatan ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis yaitu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kejahatan dunia maya pada masa sekarang ini sangatlah banyak seperti penghinaan, penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman kekerasan melalui media elektronik maupun media sosial.

Saat ini telah banyak ditemui kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan perkembangan internet yaitu seperti kejahatan yang dilakukan melalui online atau biasa disebut *Cyber Crime*. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *Cyber Crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem komunikasi baik itu *Dial Up System*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.

Beberapa kasus kejahatan *Cyber* yang sering ditemui adalah penipuan lowongan kerja online. Seperti halnya beberapa korban lulusan baru mahasiswi Unmer yang salah satu diantaranya bernama Bunga Ruthika Sari alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis merasa dirugikan atas penipuan lowongan kerja online yang dialaminya. Terlebih penipuan tersebut menggunakan nama instansi atau perusahaan besar di Indonesia yaitu Pertamina dan PT. Angkasa Pura. Oleh karena korban bukan merupakan seseorang yang

⁴ Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime- Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal 1.

⁵ H. Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, Hal 36.

⁶ Didik M. Arief Mansur, 2005 *Cyber Law- Aspek Hukum teknologi Infotmasi*, Bandung: Refika Aditama, Hal 5

memahami hukum di Indonesia sangat disayangkan karena korban membiarkan dan mengacuhkan penipuan lowongan kerja online tersebut.⁷

Dan juga pada kasus kejahatan penipuan lowongan kerja yang menimpa saudari Rikha Rahmawati yang merasa tertipu dan dirugikan oleh saudari Siti Rohma yang awalnya sekitar tanggal 11 Agustus 2022 pada saat melakukan perawatan wajah, Terdakwa berkenalan dengan saksi Rikha Rahmawati dengan mengaku sebagai karyawan Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Jember. Saat perkenalan tersebut Terdakwa mengatakan apabila saksi Rikha Rahmawati berminat bekerja di BNI, nanti Terdakwa akan menginformasikannya melalui *whatsapp*, lalu saudari Siti Rohma menjajikkan kepada Rahmawati pekerjaan sebagai karyawan bank BNI sebagai *teller* dengan alibi saat itu terdakwa mengatakan bisa diurus melalui orang dalam dengan membayar sekitar Rp.4.500.000 dan biaya lainnya, dengan iming-iming gaji yang memuaskan.

Sehingga dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang telah memutus perkara tersebut dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan Nomor Perkara 583/Pid.B/2022/PN Mlg. Hakim dalam memutus perkara haruslah bijak sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Karena sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangatlah penting dan determinan dalam menegakan hukum dan keadilan melalui putusan putusannya.⁸

Putusan hakim/pengadilan harus memuat alasan yang kongkrit dan dasar putusan yang diambil, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan harus mengacu pada sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili seperti yang tertuang dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan harus obyektif dan berwibawa dan haruslah didukung oleh alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusan itu. Alasan atau konsiderans itu merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusan itu.⁹ Putusan hakim tidak hanya mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang

⁷ Alifia Risma MArsefina, Indrawati, dan Nahdiya Sabrina, *Bentuk Penanggulangan dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online*, *Birawa Law Jurnal*, Vol 1 Mei 2020, Hal 2

⁸ Bambang Sutiyo, (2006), *Metode Penemuan Hukum – Upaya mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta : Hal. 5

⁹ Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta: Hlm. 138

memutusnya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang.¹⁰

Putusan pengadilan adalah sebuah norma sosial, karena memiliki fungsi dan mengatur kehidupan masyarakat secara luas dengan adanya kaidah hukum yang diaturnya, bahkan secara lebih jauh putusan hakim dapat menjadi media perubahan sosial. Karena itu putusan yang dianggap adil bagi para pihak selalu diingat sebagai terobosan hukum yang konstruktif.¹¹

Kembali lagi seperti kasus yang sebelumnya sangatlah disayangkan ketika seseorang tersebut mengacuhkan kejadian tersebut. Terlebih lagi dan sangat jelas apabila korban telah mengalami kerugian nyata. Melihat fakta hukum sebagaimana. yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *Cyber Crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana termasuk dalam hal ini adalah sistem pembuktiannya yang dapat dibilang lebih rumit dari pada sistem pembuktian hukum pidana lainnya karena persoalan yang diasumsikan sebagai “maya” yaitu sesuatu yang tidak dapat dilihat atau semu.

Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar membenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, disamping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” atau dalam istilah lain dapat dikenal “tidak ada perbuatan pidana yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuan terpenting. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tentang **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg)”**

¹⁰ Syaiful Bakhri, (2014), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta: Hal. 219

¹¹ Ibid, hal 220

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Terhadap Pelaku Tindak Pidana penipuan Melalui Media Sosial

Untuk mengetahui *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Terhadap Pelaku Tindak Pidana penipuan Melalui Media Sosial, maka terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap putusan majelis hakim berdasarkan putusan Nomor: 583/Pid.B/2022/PN Mlg, sebagai berikut :

1. Identitas terdakwa

Terdakwa yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Malang serta dijatuhkan putusan nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg adalah Siti Rohma, Jember, 21 tahun (28 Maret 2001), Perempuan, Indonesia, beralamat di Dusun Curahcabe RT. 03 RW. 05 Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, berdomisili di Terusan Sultan Agung Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu (Rumah Kos), beragama Islam dan pekerjaan saat ini adalah sebagai Pelajar/Mahasiswa.

2. Posisi kasus

Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg memeriksa dan memutus kasus Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan nama Siti Rohma. Bahwa awalnya sekitar tanggal 11 Agustus 2022 pada saat melakukan perawatan wajah, Terdakwa berkenalan dengan saksi Rikha Rahmawati dan menyatakan bekerja sebagai karyawan Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Jember. Saat perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan apabila saksi Rikha Rahmawati berminat bekerja di BNI, nanti Terdakwa akan menginformasikannya. Kemudian pada sekitar tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi saksi Rikha Rahmawati melalui whatsapp dan menyampaikan informasi kalau di cabang Jember ada lowongan pekerjaan di bagian Teller, namun saat itu saksi Rikha Rahmawati bertanya apakah ada lowongan kerja di BNI cabang Malang.

Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Rikha Rahmawati bahwa untuk pendaftaran dapat dilakukan di BNI cabang Jember namun penempatannya bisa di Malang, tetapi saat itu Terdakwa menyampaikan bisa diurus melalui orang dalam dengan membayar sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang materai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk posisi Asisten Manager dengan gaji Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan

untuk posisi Teller membayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan gaji Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Rikha Rahmawati apabila berminat segera melengkapi persyaratan administrasi berupa foto copy ijazah SMK, pendidikan terakhir, SKCK, KTP, KK dan pas foto berwarna ukuran 3x4, lalu apabila sudah lengkap nanti sekitar 2 (dua) bulan sudah langsung bekerja dengan terlebih dahulu training selama 2 (dua) hari dan langsung penempatan di BNI pusat Malang atau di BNI cabang Batu. Terdakwa juga menyatakan kepada saksi Rikha Rahmawati akan memberikan fasilitas laptop apabila pembayaran uang segera dilakukan, dan saksi Rikha Rahmawati akan segera mendapatkan "name tag" BNI serta seragam warna biru.

Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi Rikha Rahmawati mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BCA No. 1470562982 atas nama Siti Rohma sebagai uang pendaftaran lowongan kerja sebagai Karyawan BNI. Setelah menerima uang tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 bertempat di cafe Sang Kudo jalan Imam Bonjol Atas Nomor 85 A Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, Terdakwa bertemu dengan saksi Rikha Rahmawati dengan membawa surat perjanjian kerja yang telah dibubuhi materai, kemudian saksi Rikha Rahmawati diminta tandatangan dalam surat perjanjian kerja tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah baju batik, id card dan card holder. Selanjutnya saksi Rikha Rahmawati memberikan uang lagi kepada Terdakwa untuk menjadi karyawan BNI bagian Asisten Manager Bahwa setelah menerima uang yang keseluruhannya berjumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari saksi Rikha Rahmawati kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membayar angsuran, membayar arisan, membeli laptop, membeli perhiasan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Rikha Rahmawati selaku pemiliknya, sedangkan uang sejumlah Rp.3.730.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Rikha Rahmawati, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rikha Rahmawati mengalami kerugian sejumlah Rp.27.270.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

3. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dalam kasus ini, Jaksa penuntut umum menurut terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 583/Pid.B/2022/PN Mlg sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi-saksi

- 1) **RIKHA RAHMAWATI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.47 Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan lowongan pekerjaan kepada Saksi di BNI dengan jabatan teller dan asisten manager dengan membayar uang sebesar 4,5 juta untuk posisi asisten manager dan 2.5 juta untuk posisi teller.

Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 31 000 000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut merupakan uang milik Saksi sendiri.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada orang lain atau Saksi yang mengetahui saat peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi yaitu adalah Sdr. AMANDA AYU FITRI ANWAR (teman Saksi), Sdr. SAFIRA BELLA SYAHADAT (teman Saksi), dan Sdr RIZKA RAMANDATI (teman Saksi).

- 2) **SAFIRA BELLA SYAHADAT** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa setau Saksi yang menjadi korban dalam perbuatan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri, Sdr Korban, Sdr MANDA dan Sdr RISKI. Sepengetahuan dari Saksi uang milik Sdr Korban yang sudah masuk ke Terdakwa yang digunakan untuk masuk ke Bank BNI sebesar Rp 31.000.000.00 namun sudah dikembalikan sebesar Rp 930.000. Saksi menyatakan hak milik terhadap uang sejumlah Rp. 27 270.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah hak milik dari Sdr Korban.

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah kerugian sejumlah Rp. 27 270.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Saksi pun turut merasa dibohongi oleh Terdakwa

- 3) **AMANDA AYU FITRIA ANWAR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi menyatakan yang menjadi korban dari Terdakwa selain Saksi dan Sdr Korban yaitu Sdr SAFIRA dan Sdr RISKA.

Bahwa Saksi menyatakan uang milik Sdr Korban yang sudah masuk ke Terdakwa yang digunakan untuk masuk ke Bank BNI sebesar Rp 31.000.000.00 namun sudah dikembalikan sebesar Rp 930.000 00. Uang sejumlah Rp. 27.270.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah hak milik Korban. Saksi menyatakan akibat dugaan tindak pidana tersebut Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 27.270.000. dan Saksi merasa di bohongi oleh Terdakwa.

- 4) **AKHMAD SAOKI, ST** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa tidak dibenarkan jika pegawai baru Bank BNI harus memiliki deposit sebesar 20.000.000,00 di rekening BNI, hanya saja jika sudah menjadi pegawai bank BNI maka wajib memiliki buku tabungan BNI diperuntukan untuk gaji.

Bahwa dari keterangan yang sudah Saksi sampaikan tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur perekrutan karyawan baru yang dilakukan oleh BNI, karena perekrutan pegawai bank BNI untuk tes selalu di kantor wilayah mapun cabang, untuk pelatihan saat ini secara online selama 2 minggu dan untuk perekrutan tidak dipungut biaya apapun.

b. Unsur-unsur

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan

bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang

d. **Bukti-bukti**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah baju batik ;
- b) 2 (dua) buah ID Card holder ;
- c) 1 (satu) buah name tag bertuliskan RIKHA ;
- d) 2 (dua) lembar perjanjian kontrak kerja ;
- e) 1 (satu) bendel materi tentang BNI ;
- f) 5 (lima) lembar foto 3x4 ;
- g) 1 (satu) bendel kelengkapan administrasi (Ijazah D3, transkrip nilai, Ijazah SMA dan Kartu Keluarga) ;
- h) 1 (satu) buah name tag bertuliskan Rohma ;
- i) 1 (satu) buah name tag bertuliskan ASSTB MENEGER ;
- j) 1 (satu) buah tank top warna hitam ;
- k) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- l) 1 (satu) buah blezer warna kuning ;
- m) 1 (satu) buah sepatu warna pink ;

5. **Analisis penulis**

Menurut analisis hukum, setiap sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak bermasalah selama tidak melampaui sanksi pidana maksimum dan minimum yang diancam dalam pasal terkait. Namun, persoalannya adalah apa yang membenarkan atau memotivasi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana agar putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memuaskan rasa keadilan. Hakim diminta untuk mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis ketika membuat keputusan dan menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa.

Adapun faktor atau pertimbangan yuridis hakim dalam putusan Nomor: 583/Pid.B/2022/PN Mlg yaitu :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- b. keterangan saksi
- c. Keterangan Terdakwa
- d. Barang-Barang bukti

- e. Pasal-pasal tentang tindak pidana.

B. Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Sesuai dengan Aturan dan Tujuan Pemidanaan

Berdasarkan putusan Nomor: 583/Pid.B/2022/PN Mlg, pelaku tindak pidana penipuan melalui media sosial dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan tersebut, yakni berupa pidana penjara selama 10 bulan. Adapun bunyi amar putusan tersebut sebagai berikut :

1. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SITI ROHMA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju batik;
- 2 (dua) buah ID Card holder;
- 1 (satu) buah name tag bertulisan “RIKHA”;

Dikembalikan kepada saksi RIKHA RAHMAWATI

- 1 (satu) buah name tag bertulisan “ROHMA”;
- 1 (satu) buah name tag bertulisan “ ASSTN MENEGER”;
- 1 (satu) buah tank top warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah blezer warna kuning;
- 1 (satu) buah sepatu warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar perjanjian kontrak kerja;
- 1 (satu) bendel materi tentang BNI;

- 5 (lima) lembar foto 3X4;
- 1 (satu) bendel kelengkapan administrasi (Ijazah D3, transkrip nilai, Ijazah SMA dan Kartu Keluarga);

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dalam amar putusan tersebut, pelaku tindak pidana penipuan melalui media sosial tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” berdasarkan pasal 378 KUHP sehingga dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring disebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah: sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku.¹² Sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.¹³

Dalam putusan ini keadaan yang dapat memberatkan pelaku untuk dijatuhi pidana adalah :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
2. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rikha Rahmawati mengalami kerugian Sebesar Rp.27.270.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sedangkan Keadaan yang meringankan yakni sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal dan mengakui secara terus terang seluruh perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa telah mengembalikan kerugian Saksi Rikha Rahmawati sebesar Rp.3.730.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

2. Kajian Menurut Aturan Hukum

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*”, diakses tanggal 11 Juni 2023

¹³ Dwi Hananta, 2018, “*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing*” Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1, hal. 90

a. Menurut Hukum Pidana

Tindak pidana penipuan tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP masuk Buku 2-Kejahatan Bab XXV Pasal 378. Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*).

b. Menurut Hukum Perdata

Adapun penipuan dalam konteks Hukum Perdata tidak didefinisikan dengan jelas dalam (KUH Perdata) namun dapat kita temukan pengaturannya dalam Pasal 1328 KUH Perdata, yang sesuai terjemahan Prof. R Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, halaman 340,

c. Menurut UU ITE

Secara khusus tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya UU ini diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut Perubahan UU ITE. Dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dengan dari tidak adanya penggunaan proposisi ‘penipuan’ di dalam pasal-pasalanya. Pengaturan tentang larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dikelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) yang cenderung dekat sekali dengan dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan terhadap konsumen,

Dalam teori pembedaan terdapat 3 Teori yang dikemukakan oleh Antonius Sudirman, adapun 3 teori itu sebagai berikut :¹⁴

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)
- c. Teori gabungan (*Verenigings Theorien*).

Adapun dalam teori pembedaan yang baru, salah satunya adalah teori restorative¹⁵

1. **Teori Restorative** : yaitu suatu penekatan dimana suatu pendekatan dalam memecahkan suatu pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

¹⁴ Antonius Sudirman, (2009), *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, Semarang: hal 107-112

¹⁵ Erik Erlangga dan Luthy Yustika, *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, JCA of LAW Vol. 1 tahun 2020

Pada dasarnya konsep pendekatan restorative ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim atau rasio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana putusan nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg didasarkan dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 583/Pid.B/2022/PN Mlg terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yaitu menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan kerugian yang dialami Saksi Rikha Rahmawati Sebesar Rp.27.270.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, serta adanya itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Saksi Rikha Rahmawati sebesar Rp.3.730.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
2. Adapun dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/Pn Mlg Hakim telah menjatuhkan pidana sesuai dengan aturan dan tujuan pemidanaan, namun adanya pertimbangan hakim yang menurut penulis kurang setuju adalah memiliki kekeliruan dimana hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut seharusnya menfokuskan atas kerugian materi yang dialami oleh korban yang mana sejumlah uang tersebut cukup besar bagi sebagian banyak orang, namu. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pada putusan hakim adalah 10 bulan sedangkan tuntutan jaksa penuntut umum 1 tahun hal ini tidak sesuai dengan keinginan jaksa. Adapun sanksi yang diberikan kepada terdakwa atas tindak pidana yang telah ia lakukan adalah pidana penjara selama 10 bulan karena fakta dipersidangan (keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti) telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ananda. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kartika.

- Aspikom.(2011). *Komunikasi 2.0*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo
- Bakhri, Syaiful. (2014), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*
- Basri, Ilhami. (2003), *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Bandung
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 :Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Effendi, Tolib. (2014). *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Kholiq, M. Abdul. (2002). *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mansur, Didik M. Arief. (2005). *Cyber Law-Aspek Hukum teknologi Infotmasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mawar. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tanpa Izin Mengimpor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN.BLS)*. Panjaitan : repository UHN..
- Mertokusumo, Sudikno (2003), *Mengenai Hukum Suatu pengantar, Liberty*, Yogyakarta
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan Kelima, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h.140
- Mulyadi, Lilik. (1998). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (teori,Praktik,Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasrullah, Rulli. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung : Penerbit Eresco.
- Rahardjo, Agus. (2002) *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rohani, A. (2014). *Media Instruksional Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sabuan, Ansori dkk. (1990). *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Bau.
- Samidjo. (1985). *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Armico.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan Ke-11*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudirman, Antonius. (2009). *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. Semarang
- Suratman, Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiyoso, Bambang (2006), *Metode Penemuan Hukum – Upaya mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta
- Wahid, H. Abdul, Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Depok : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Jurnal

- Alifia Risma MArselfyna, Indrawati, dan Nahdiya Sabrina, Bentuk Penanggulangan dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online, Birawa Law Jurnal, Vol 1 Mei 2020

- Cosmin Peonasu, 2025, “Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment”, *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1
- Dwi Hananta, 2018, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1
- Endra wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia : Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/Pn.jkt.sel” *Jurnal Yudisial* Vol. 3, No. 2 tahun 2010
- Engkos Kosasih, Literasi Media sosial dalam Pemasyarakatan Sikap Moderasi Beragama, *Jurnal Bimas Islam*, Vol 12 Nomor 1 Desember 2019
- Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006
- Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Yurispruden* Vol 4, No. 1, tahun 2021
- Kurnia, Novi dkk, (2022), *Penipuan Digital di Indonesia (Modus,Medium, dan Rekomendasi)* Yogyakarta: Pogram Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Poltik Universitas Gadjah Mada, hal 66-71.
- Noor Rahmad, Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 2 Juli- Desember 2012
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20 (2)
- Yitzhak B. Bagilaha, Peran Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan tanpa Wewenang menurut Pasal 51 KUHP, *Lex Crimen* Vol. VIII No.11 tahun 2019
- Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, Analisa Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace, Vol 20 Nomor 1 Maret 2020.